



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DIRA TAMARINA, A.Ht**;-----
Tempat Lahir : Surabaya;-----
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 September 1977;-----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Banteng I Nomor 1, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Mantan Manager Jasa Konstruksi pada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Palu dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik Kejaksaan, tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (Tahap I), sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (Tahap II), sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;-----

Halaman 1 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013; -----
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013; -----
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;-----
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palu ke I , sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;-----
10. Penetapan Izin berobat diluar Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu tanggal 16 September 2013 ;-----
11. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDURRACHMAN M. KASIM, SH dan RISWANTO LASDIN, SH Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ABDURRACHMAN M. KASIM, SH “, yang beralamat di Jalan Tanjung No. 02 Perumnas Balaroa, Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 September 2013 Nomor : 23/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;--

Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **Dira Tamarina** selaku Manager Jasa dan Konstruksi pada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 821/180/IV/PDST/2007 tanggal 17 April 2007 pada hari dan tanggal yang tidak di tentukan dengan pasti dalam tahun 2007 dan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di kantor di Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Jl. Sulawesi No. 12 A Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dari dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 mendapatkan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.3.600.000.000,-(tiga milyar enam ratus juta rupiah) dana tersebut dipergunakan untuk membiayai modal usaha dan operasional Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) ;-----

- Bahwa modal usaha PD-Sulteng terdiri dari:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit usaha percetakan;-----
- Unit usaha konstruksi;-----
- Pengembangan unit usaha kakao;-----
- Pengembangan unit usaha tour dan travael;-----
- Pembangunan unit usaha perbengkelan;-----
- Unit usaha perdagangan umum (pembelian ruko di Kelurahan Tondo);---

Sedangkan operasional Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) terdiri dari gaji pegawai, biaya administrasi, perjalanan dinas, biaya telepon dan listrik, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan, biaya Jamsostek dan biaya bahan bakar;-----

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan unit usaha, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) mendapatkan keuntungan pada unit usaha percetakan dan unit usaha perdagangan sedangkan pengembangan unit usaha kakao kembali modal, pengembangn usaha tour dan travel dan pembangunan unit usaha perbengkelan, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) mendapatkan keuntungan berupa pengembalian dalam bentuk asset dan untuk kegiatan unit usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh terdakwa, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) mengalami kerugian;-----
- Bahwa untuk unit usaha konstruksi, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng), memberikan dana penyertaan kepada terdakwa sebesar Rp.1.328.057.650,-(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta

Halaman 4 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang sumber dananya terdiri dari dana penyertaan sebesar Rp. 660.757.650,-(enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan tata niaga eboni sebesar Rp.667.300.000,-(enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan unit usaha konstruksi tersebut, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng, melakukan kerja sama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki graet untuk mengerjakan proyek dengan cara meminjam perusahaan dan memberikan Fee kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) sebesar 2,5%.-;-----

- Bahwa dana penyertaan sebesar Rp.1.328.057.650,-(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai modal usaha untuk mengerjakan 6 (enam) paket Usaha Jasa Konstruksi tahun 2007 dengan cara menjalin kerja sama beberapa mitra bisnis atau perusahaan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang terdiri dari:

1. Pekerjaan Rehabilitasi gedung SDN 10 Palu, mempergunakan PD. Sulteng dengan cara penunjukan langsung;-----
2. Pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Poso pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi mempergunakan CV.Dearlova;-----
3. Pengadaan bibit Tanaman dan Peralatan Perkebunan bagi 300 keperluan Bantuan UEP KAT/FM dengan lokasi di Rarongganau Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala menggunakan CV. Pramesti;
4. Pengadaan Komputer speaker active, CD Interaktif dan mesin tik manual pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan PD-Sulteng dengan cara penunjukan langsung;-----

5. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Kantor Pengadilan Agama Kota Palu, mempergunakan CV. Palu Reality;-----

6. Pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Palu mempergunakan PT. Dotata Utama;-----

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengerjakan 6 (enam) item pekerjaan jasa konstruksi tersebut maka seharusnya modal usaha beserta keuntungannya disetorkan kembali ke kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) dan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pada akhir tahun namun terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan semua dana yang diterimanya tersebut;-----

- Bahwa dari 6 (enam) paket pekerjaan usaha konstruksi tahun 2007 yang dikerjakan oleh terdakwa salah satu di antaranya yaitu paket pekerjaan pengadaan bibit tanaman dan peralatan perkebunan bagi 300 orang untuk keperluan bantuan unit ekonomi produktif komunitas adat terpencil/fakir miskin pada Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan perusahaan CV. Pramesty dengan Kontrak Nomor: 001/CV.PMT/IX/2007 tanggal 3 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 28 Mei 2007 tentang pelaksanaan proyek di bidang konstruksi pengadaan dan perdagangan umum antara PD Sulteng dan CV Pramesty;-----

- Bahwa CV. Pramesty telah membayar lunas kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) atas paket pekerjaan tersebut sesuai kwitansi penerimaan tanggal 11 Oktober 2007 senilai Rp. 329.750.000,-

Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku manager unit usaha jasa konstruksi namun dana tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang yang diterima dari mitra bisnis perusahaan CV. Pramesty ke kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) menyimpang dari ketentuan pedoman Organisasi dan Sistem Akutansi PD. Sulteng bagian prosedur penagihan langsung disetorkan kekasir pada hari itu juga bersama-sama dengan SPUM lembar 1 dan kwitansi lembar 2;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) oleh Auditor pada BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-1002/PW19/5/2012 tanggal 5 April 2013;----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Dira Tamarina** selaku Manager Jasa dan Konstruksi pada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 821/180/IV/PDST/2007

Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2007 pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti dalam tahun 2007 dan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di kantor di Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulawesi) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 mendapatkan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.3.600.000.000,-(tiga milyar enam ratus juta rupiah) dana tersebut dipergunakan untuk membiayai modal usaha dan operasional Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) adapun;-----

Modal usaha terdiri dari:-----

- Unit usaha percetakan;-----
- Unit usaha konstruksi;-----
- Pengembangan unit usaha kakao;-----
- Pengembangan unit usaha tour dan traveel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan unit usaha perbengkelan;-----

- Unit usaha perdagangan umum (pembelian ruko di Kelurahan Tondo);---

Operasional Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) terdiri dari:-----

Operasional Pegawai yang terdiri dari gaji pegawai, biaya administrasi, perjalanan dinas, biaya telepon dan listrik, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan, biaya Jamsostek dan biaya bahan bakar ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Manager Jasa dan Konstruksi pada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 821/1180/IV/PDST/2007 tanggal 17 April 2007 mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :-----

- Membantu Direktur dalam menjalankan usaha di bidang operasional;---

- Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Kabag Percetakan, kehutanan, Perdagangan dan Kabag Kontraktor dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;-----

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam bidang operasional usaha terhadap manager bisnis dan development dan manager administrasi dan keuangan semua bagian-bagian;-----

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur serta membawahi bagian percetakan, bagian kehutanan, bagian perdagangan/kontraktor dan bagian perindustrian;-----

Halaman 9 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan usaha konstruksi, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng), memberikan dana penyertaan kepada terdakwa sebesar Rp.1.328.057.650,-(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang sumber dananya terdiri dari dana penyertaan sebesar Rp. 660.757.650,-(enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan tata niaga ebony sebesar Rp.667.300.000,-(enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan unit usaha konstruksi tersebut, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng), melakukan kerja sama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki graet untuk mengerjakan proyek dengan cara meminjam perusahaan dan memberikan Fee kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) sebesar 2,5%.-;-----
- Bahwa dana penyertaan sebesar Rp.1.328.057.650,-(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai modal usaha untuk mengerjakan 6 (enam) paket Usaha Jasa Konstruksi tahun 2007 dengan cara menjalin kerja sama beberapa mitra bisnis atau perusahaan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang terdiri dari:--
 1. Pekerjaan rehabilitasi gedung SDN 10 Palu, mempergunakan PD.Sulteng dengan cara penunjukan langsung;-----
 2. Pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Poso pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi mempergunakan CV.Dearlova;-----
 3. Pengadaan bibit tanaman dan peralatan perkebunan bagi 300 keperluan Bantuan UEP KAT/FM dengan lokasi di Rarongganau Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala menggunakan CV. Pramesty;-----

Halaman 10 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan Komputer speaker active, CD interaktif dan mesin tik manual pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu, mempergunakan PD.

Sulteng dengan cara penunjukan langsung;-----

5. Pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan kantor Pengadilan Agama Kota Palu, mempergunakan CV. Palu Reality;-----

6. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kota Palu mempergunakan PT.Dotata Utama;-----

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengerjakan 6 (enam) item pekerjaan jasa konstruksi tersebut maka seharusnya modal usaha beserta keuntungannya disetorkan kembali ke kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) dan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pada akhir tahun namun terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan semua dana yang diterimanya tersebut;-----

- Bahwa dari 6 (enam) paket pekerjaan usaha konstruksi tahun 2007 yang dikerjakan oleh terdakwa salah satu di antaranya yaitu paket pekerjaan pengadaan bibit tanaman dan peralatan perkebunan bagi 300 orang untuk keperluan bantuan unit ekonomi produktif komunitas adat terpencil/fakir miskin pada Dinas Propinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan perusahaan CV. Pramesty dengan Kontrak Nomor: 001/CV.PMT/IX/2007 tanggal 3 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 28 Mei 2007 tentang pelaksanaan proyek di bidang konstruksi pengadaan dan perdagangan umum antara PD.Sulteng dan CV Pramesty;-----

- Bahwa CV. Pramesty telah membayar lunas kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) atas paket pekerjaan tersebut sesuai kwitansi penerimaan tanggal 11 Oktober 2007 senilai Rp. 329.750.000,-

Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku manager unit usaha jasa konstruksi namun dana tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang yang diterima dari mitra bisnis perusahaan CV. Pramesty ke kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) menyimpang dari ketentuan Pedoman Organisasi dan Sistem Akutansi PD. Sulteng bagian prosedur penagihan pekerjaan jasa kontuksi (P-13) nomor 4 menyuatakan “uang hasil tagihan langsung disetorkan kekasir pada hari itu juga bersama-sama dengan SPUM lembar 1 dan kwitansi lembar 2;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-1002/PW19/5/2012 tanggal 5 April 2013;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;-----

ATAU

KEDUA

Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Dira Tamarina** selaku manager jasa dan konstruksi pada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Nomor: 821/180/IV/PDST/2007 tanggal 17 April 2007 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2007 dan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di kantor di Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dari dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulawesi) dibentuk berdasarkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 mendapatkan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dana tersebut dipergunakan untuk membiayai modal usaha dan operasional Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) adapun ;-----

Modal usaha PD-Sulteng terdiri dari:-----

- Unit usaha percetakan;-----
- Unit usaha konstruksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan unit usaha kakao;-----
 - Pengembangan unit usaha tour dan travael;-----
 - Pembangunan unit usaha perbengkelan;-----
 - Unit usaha perdagangan umum (pembelian ruko di Kelurahan Tondo);---
- Operasional Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) terdiri dari:-----
- Oprasional pegawai yang terdiri dari gaji pegawai, biaya administrasi, perjalanan dinas, biaya telepon dan listrik, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan, biaya Jamsostek dan biaya bahan bakar ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Jasa dan Kontruksi pada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 821/1180/IV/PDST/2007 tanggal 17 April 2007 mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :-----
- Membantu Direktur dalam menjalankan usaha di bidang operasional;---
 - Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Kabag Percetakan, kehutanan, Perdagangan dan Kabag Kontraktor dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;-----
 - Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam bidang operasional usaha terhadap manager bisnis dan development dan manager administrasi dan keuangan semua bagian-bagian;-----

Halaman 14 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur serta membawahi bagian percetakan, bagian kehutanan, bagian perdagangan/kontraktor dan bagian perindustrian;-----
- Bahwa untuk melaksanakan usaha konstruksi, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng), memberikan dana penyertaan kepada terdakwa sebesar Rp.1.328.057.650,-(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang sumber dananya terdiri dari dana penyertaan sebesar Rp. 660.757.650,- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan tata niaga ebony sebesar Rp.667.300.000,-(enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan unit usaha konstruksi tersebut, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng), melakukan kerja sama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki graet untuk mengerjakan proyek dengan cara meminjam perusahaan dan memberikan Fee kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) sebesar 2,5%.-;-----
- Bahwa dana penyertaan sebesar Rp.1.328.057.650,-(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai modal usaha untuk mengerjakan 6 (enam) paket Usaha Jasa Konstruksi tahun 2007 dengan cara menjalin kerja sama beberapa mitra bisnis atau perusahaan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang terdiri dari:--
 1. Pekerjaan rehabilitasi gedung SDN 10 Palu, mempergunakan PD.Sulteng dengan cara penunjukan langsung;-----
 2. Pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Poso pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi mempergunakan CV.Dearlova;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan bibit tanaman dan peralatan perkebunan bagi 300 keperluan Bantuan UEP KAT/FM dengan lokasi di Rarongganau Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala menggunakan CV. Pramesty;-----
 4. Pengadaan Komputer speaker active, CD interaktif dan mesin tik manual pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu, mempergunakan PD. Sulteng dengan cara penunjukan langsung;-----
 5. Pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan kantor Pengadilan Agama Kota Palu, mempergunakan CV. Palu Reality;-----
 6. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kota Palu mempergunakan PT.Dotata Utama;-----
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengerjakan 6 (enam) item pekerjaan jasa konstruksi tersebut maka seharusnya modal usaha beserta keuntungannya disetorkan kembali ke kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) dan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pada akhir tahun namun terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan semua dana yang diterimanya tersebut;-----
- Bahwa dari 6 (enam) paket pekerjaan usaha konstruksi tahun 2007 yang dikerjakan oleh terdakwa salah satu di antaranya yaitu paket pekerjaan pengadaan bibit tanaman dan peralatan perkebunan bagi 300 orang untuk keperluan bantuan unit ekonomi produktif komunitas adat terpencil/fakir miskin pada Dinas Propinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan perusahaan CV. Pramesty dengan Kontrak Nomor: 001/CV.PMT/IX/2007 tanggal 3 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 28 Mei 2007 tentang pelaksanaan proyek di bidang konstruksi pengadaan dan perdagangan umum antara PD.Sulteng dan CV Pramesty;-----

Halaman 16 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Pramesty telah membayar lunas kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) atas paket pekerjaan tersebut sesuai kwitansi penerimaan tanggal 11 Oktober 2007 senilai Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku manager unit usaha jasa konstruksi namun dana tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang yang diterima dari mitra bisnis perusahaan CV. Pramesty ke kas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) menyimpang dari ketentuan Pedoman Organisasi dan Sistem Akutansi PD. Sulteng bagian prosedur penagihan pekerjaan jasa kontuksi (P-13) nomor 4 menyuatakan “uang hasil tagihan langsung disetorkan kekasir pada hari itu juga bersama-sama dengan SPUM lembar 1 dan kwitansi lembar 2;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (PD-Sulteng) oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-1002/PW19/5/2012 tanggal 5 April 2013;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/PIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk : PDS-06/PALU/FT.1/05/2013 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DIRA TAMARINA, Aht** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Dakwaan Pertama Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa **DIRA TAMARINA, Aht** dari dakwaan Pertama Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **DIRA TAMARINA, Aht** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 18 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Dakwaan Pertama Subsidair;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRA TAMARINA, Aht** dengan pidana penjara **selama 3 (TIGA) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebankan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1(satu) buah Buku Kas Tahun 2007;-----
 - 1 (satu) buah Buku Kas II Tahun 2007;-----
 - 1 (satu) Buku Kas Umum Tahun 2008;-----
 - 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengeluaran dari bendahara untuk usaha jasa konstruksi sebesar Rp 1.323.933.800.00. dengan rincian sebagai berikut :-----

NO.	NOMOR / TANGGAL BUKTI PENGELUARAN KAS	JUMLAH RP	DITERIMA
1	6/BK/I/2007 / 10 Januari 2007	50.000.000.00	Dira Tamarina
2	11/BK/II/2007/ 19 Januari 2007	90.000.000.00	Dira Tamarina
3	45/KK/II / 20 Februari 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
4	16/BK/II/2007/ 20 Januari 2007	40.000.000.00	Dira Tamarina
5	08/BK/II/2007 / 22Februari	35.000.000.00	Dira Tamarina

Halaman 19 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



	2007		
6	08/KK/III / 02 Maret 2007	25.000.000.00	Dira Tamarina
7	21/KK/III/ 08 Maret 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
8	30/KK/III / 12 Maret 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
9	100/KK/VI / 31 Mei 2007	5.000.000.00	Agusrianto
10	72/KK/V 24 Mei 2007	24.400.000.00	Dira Tamarina
11	07/KK/VI / 06 Juni 2007	3.485.000.00	Dira Tamarina
12	13/KK/VI /07 Juni 2007	500.000.00	Debby Nusah
13	63/KK/VI / 28 Juni 2007	66.270.000.00	Dira Tamarina
14	64/KK/VI / 28 Juni 2007	1.613.000.00	Agusrianto
15	16/KK/VII / 04 Juli 2007	500.000.00	Dira Tamarina
16	21/KK/VII / 05 Juli 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
17	23/KK/VII / 09 Juli 2007	20.000.000.00	Dira Tamarina
18	37/KK/VIII / 11 Juli 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
19	46/KK/VII / 16 Juli 2007	25.000.000.00	Dira Tamarina
20	54/KK/VII / 18 Juli 2007	500.000.00	Agusrianto
21	53/KK/VIII / 18 Juli 2007	8,000.000.00	Dira Tamarina
22	21/KK/XI / 1 Nopember 2007	373.800.000.00	Dira Tamarina
23	50/KK/XI / 22 Nopember 2007	293.500.000.00	Dira Tamarina
24	18/KK/XII / 11 Desember 2007	21.750.000.00	Dira Tamarina
25	34.KK/XII / 17 Desember 2007	15.000.000.00	Dira Tamrina
26	47/KK/XI 20 Nopember 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
27	49/KK/XI / 21 Nopember 2007	500.000.00	Dira Tamarina
28	67/KK/XII / 28 Desember 2007	95.741.450.00	Dira Tamarina
29	66/KK/XII / 28 Desember 2007	83.374.800.00	Dira Tamarina

5. 1 (satu) bundel bukti pengembalian dari Dira Tamarina yang di terima bendahara sebesar Rp. 77.861.000.00, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NOMOR / TANGGAL BUKTI PENGEMBALIAN KE KAS	JUMLAH Rp.	DI TERIMA
1	06/KM/I 29 Januari 2008	42.266.000.00	Yanis Suade, BBA
2	03/KM.II 12 Februari 2008	9.500.000.00	Munira
3	06/KM/II 25 Februari 2008	1.020.000.00	Munira



4	42/KM/XII 2009	30 Desember	20.000.000.00	Halniah Sade
5	15/KM/X	25 Oktober 2010	5.075.000.00	Halniah sade

6. 1 (satu) bundel bukti penyertaan modal dari Pemprov Sulteng ke PD

Sulteng, dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah Rp
1	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SPM beserta kelengkapannya No. 00004393 tanggal 16 September 2006 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov. Sulteng kepada PD Sulteng selang Triwulan III Tahun anggaran 2006.	1.000.000.000.00
2	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SPM beserta kelengkapannya No. 00008143 tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2006.	1.000.000.000.00
3	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SP2D beserta kelengkapannya No. 2160//SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 27 Juni 2007 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2007.	600.000.000.00
4	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SP2D beserta kelengkapannya No. 13219//SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2007.	1.000.000.000.00

7. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tanggal 06 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dira Tamarina tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 1.158.779.050 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);-----

8. MOU antara CV. Pramesty dengan PD. Sulteng tanggal 22 Mei 2007 dan 1 (satu) Kwitansi tanggal 11 Oktober 2007 tentang Pembayaran Proyek Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KAT/M 300 Orang. Pengadaan Tanaman Desa Raranggonau Kec. Biromaru (Proyek PD. Sulteng Palu) sejumlah 329.750.000,00,- yang diterima Sdr. Dira Tamarina;-----



9. 1 (satu) bundel kwitansi / tanda terima uang untuk modal kerja jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Dari	Diterima
1	1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Oktober 2007 untuk pembayaran modal kerja Proyek Dinas Sosial Prov Sulteng sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).	Zainal Abdu	Agusrianto
2	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal kerja bagian konstruksi sejumlah Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina
3	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan harga kayu sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina
4	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang proyek Pengadilan Agama Kota Palu sebesar Rp. 19.500.000. (sembilan belas juta rupiah) tanggal 04 oktober 2007	Zainal Abdu	Agusrianto
5	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembuatan jaminan penawaran, jaminan pelunasan dan jaminan uang muka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) tanggal 20 September 2007	-	Agusrianto
6	1 (satu) lembar tanda terima untuk keperluan modal kerja bagian konstruksi sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina
7	1 (satu) lembar Tanda Terima untuk kebutuhan pembayaran material bangunan sesuai nota terlampir sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina

10. Buku Pedoman Organisasi dan Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;-----
11. Nota pertanggungjawaban pekerjaan Rehabilitasi SDN 10 Palu;-----



12. Nota Pertanggungjawaban pekerjaan Pengadaan Bibit dan Alat Pertanian Dusun IV Paranggonau;-----

13. Nota Pertanggungjawaban Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Palu;-----

14. 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/CV.PMT/IX/2007 tanggal 03 September 2007 antara CV. Pramesty dan PD. Sulteng untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman dan Peralatan Perkebunan bagi 300 orang Keperluan Bantuan UEP/FM Lokasi : Raranggonau Kec. Biromaru Kabupaten Donggala;-----

15. 1 (satu) eksemplar photocopy MOU antara PD. Sulteng dengan CV. Pramesty tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Proyek dibidang konstruksi, pengadaan, dan perdagangan umum;-----

16. 1 (satu) lembar photocopy Kwitansi dari CV. Pramesty kepada Dira Tamarina sejumlah Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2007 untuk pembayaran Pencairan Proyek Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KAT/FM 200 orang, Pengadaan Tanaman Desa Raranggonau Kec. Biromaru (proyek PD. Sulteng Palu);-----

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Sulteng;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 September 2013 Nomor : 23/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** dari dakwaan Pertama Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (DUA) BULAN**;-----
5. Menghukum terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 79.689.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
8. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Buku Kas Tahun 2007;-----

Halaman 24 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kas II Tahun

2007;-----

- 1 (satu) Buku Kas Umum Tahun

2008;-----

- 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengeluaran dari bendahara untuk usaha jasa konstruksi sebesar Rp 1.323.933.800.00. dengan rincian sebagai

berikut :-----

NO.	NOMOR / TANGGAL BUKTI PENGELUARAN KAS	JUMLAH RP	DITERIMA
1	6/BK/II/2007 / 10 Januari 2007	50.000.000.00	Dira Tamarina
2	11/BK/II/2007 / 19 Januari 2007	90.000.000.00	Dira Tamarina
3	45/KK/II / 20 Februari 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
4	16/BK/II/2007 / 20 Januari 2007	40.000.000.00	Dira Tamarina
5	08/BK/II/2007 / 22 Februari 2007	35.000.000.00	Dira Tamarina
6	08/KK/III / 02 Maret 2007	25.000.000.00	Dira Tamarina
7	21/KK/III/ 08 Maret 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
8	30/KK/III / 12 Maret 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
9	100/KK/VI / 31 Mei 2007	5.000.000.00	Agusrianto
10	72/KK/V 24 Mei 2007	24.400.000.00	Dira Tamarina
11	07/KK/VI / 06 Juni 2007	3.485.000.00	Dira Tamarina
12	13/KK/VI /07 Juni 2007	500.000.00	Debby Nusah
13	63/KK/VI / 28 Juni 2007	66.270.000.00	Dira Tamarina
14	64/KK/VI / 28 Juni 2007	1.613.000.00	Agusrianto
15	16/KK/VII / 04 Juli 2007	500.000.00	Dira Tamarina
16	21/KK/VII / 05 Juli 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
17	23/KK/VII / 09 Juli 2007	20.000.000.00	Dira Tamarina
18	37/KK/VIII / 11 Juli 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
19	46/KK/VII / 16 Juli 2007	25.000.000.00	Dira Tamarina
20	54/KK/VII / 18 Juli 2007	500.000.00	Agusrianto
21	53/KK/VIII / 18 Juli 2007	8.000.000.00	Dira Tamarina
22	21/KK/XI / 1 Nopember 2007	373.800.000.00	Dira Tamarina
23	50/KK/XI / 22 Nopember 2007	293.500.000.00	Dira Tamarina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	18/KK/XII / 11 Desember 2007	21.750.000.00	Dira Tamarina
25	34.KK/XII / 17 Desember 2007	15.000.000.00	Dira Tamarina
26	47/KK/XI 20 Nopember 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
27	49/KK/XI / 21 Nopember 2007	500.000.00	Dira Tamarina
28	67/KK/XII / 28 Desember 2007	95.741.450.00	Dira Tamarina
29	66/KK/XII / 28 Desember 2007	83.374.800.00	Dira Tamarina

- 1 (satu) bundel bukti pengembalian dari Dira Tamarina yang di terima bendahara sebesar Rp. 77.861.000.00, dengan rincian sebagai berikut : -

NO.	NOMOR / TANGGAL BUKTI PENGEMBALIAN KE KAS	JUMLAH Rp.	DI TERIMA
1	06/KM/I 29 Januari 2008	42.266.000.00	Yanis Suade, BBA
2	03/KM.II 12 Februari 2008	9.500.000.00	Munira
3	06/KM/II 25 Februari 2008	1.020.000.00	Munira
4	42/KM/XII 30 Desember 2009	20.000.000.00	Halniah Sade
5	15/KM/X 25 Oktober 2010	5.075.000.00	Halniah sade

- 1 (satu) bundel bukti penyertaan modal dari Pemprov Sulteng ke PD Sulteng, dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah Rp
1	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SPM beserta kelengkapannya No. 00004393 tanggal 16 September 2006 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov. Sulteng kepada PD Sulteng selang Triwulan III Tahun anggaran 2006.	1.000.000.000.00
2	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SPM beserta kelengkapannya No. 00008143 tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2006.	1.000.000.000.00
3	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SP2D beserta kelengkapannya No. 2160//SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 27 Juni 2007 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2007.	600.000.000.00
4	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SP2D beserta kelengkapannya No. 13219//SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng	1.000.000.000.00

Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun anggaran 2007.	
--	----------------------	--

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tanggal 06 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dira Tamarina tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 1.158.779.050 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);-----
- MOU antara CV. Pramesty dengan PD. Sulteng tanggal 22 Mei 2007 dan 1 (satu) Kwitansi tanggal 11 Oktober 2007 tentang Pembayaran Proyek Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KAT/M 300 Orang. Pengadaan Tanaman Desa Raranggonau Kec. Biromaru (Proyek PD. Sulteng Palu) sejumlah 329.750.000,00,- yang diterima Sdr. Dira Tamarina;-----
- 1 (satu) bundelkwitansi / tanda terima uang untuk modal kerja jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Dari	Diterima
1	1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Oktober 2007 untuk pembayaran modal kerja Proyek Dinas Sosial Prov. Sulteng sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).	Zainal Abdu	Agusrianto
2	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal kerja bagian konstruksi sejumlah Rp. 55.000.000. (lima puluh	Zainal Abdu	Dira Tamarina

Halaman 27 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



	lima juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2007		
3	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan harga kayu sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina
4	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang proyek Pengadilan Agama Kota Palu sebesar Rp. 19.500.000. (sembilan belas juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2007	Zainal Abdu	Agusrianto
5	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembuatan jaminan penawaran, jaminan pelunasan dan jaminan uang muka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) tanggal 20 September 2007	-	Agusrianto
6.	1 (satu) lembar tanda terima untuk keperluan modal kerja bagian konstruksi sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina
7	1 (satu) lembar Tanda Terima untuk kebutuhan pembayaran material bangunan sesuai nota terlampir sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina

- Buku Pedoman Organisasi dan Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;-----
- Nota pertanggungjawaban Pekerjaan Rehabilitasi SDN 10 Palu;
- Nota Pertanggungjawaban Pekerjaan Pengadaan Bibit dan Alat Pertanian Dusun IV Paranggonau;-----
- Nota Pertanggungjawaban Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Palu;-----
- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/CV.PMT/IX/2007 Tanggal 03 September 2007 antara CV. Pramesty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PD. Sulteng untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman dan Peralatan Perkebunan bagi 300 orang Keperluan Bantuan UEP/FM Lokasi : Raranggonau Kec. Biromaru Kabupaten Donggala;----

- 1 (satu) eksemplar photocopy MOU antara PD. Sulteng dengan CV. Pramesty tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Proyek dibidang konstruksi, pengadaan, dan perdagangan umum;-----

- 1 (satu) lembar photocopy Kwitansi dari CV. Pramesty kepada Dira Tamarina sejumlah Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2007 untuk pembayaran Pencairan Proyek Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KAT/FM 200 orang, Pengadaan Tanaman Desa Raranggonau Kec. Biromaru (proyek PD. Sulteng Palu);-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;-----

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa

Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 September 2013 Nomor : 23/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL, beserta berkas perkaranya yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan disidang Pengadilan Tingkat Pertama dan surat bukti yang diajukan dipersidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pengadilan Tinggi untuk alasan konsistensi penyebutan dalam surat dakwaan dengan amar putusan, maka penyebutan dakwaan pertama dalam amar putusan poin 1, 2, dan 3 diganti dengan dakwaan kesatu ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga tentang besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa yang disebutkan didalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 September 2013 Nomor : 23/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL, poin 5 terdapat kekeliruan penyebutan, sehingga terjadi perbedaan antara penyebutan dalam angka dengan penyebutan dalam bilangan, di dalam angka besaran uang pengganti disebutkan Rp. 79.689.000,- sedangkan dalam bilangan di sebutkan "tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah" yang seharusnya tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 September 2013 Nomor: 23/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL. yang dimintakan banding haruslah diperbaiki sekedar kekeliruan dalam penyebutan dakwaan pertama diubah menjadi dakwaan kesatu dan besaran uang pengganti, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah

Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 September 2013 Nomor: 23/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut, sekedar kekeliruan dalam penyebutan dakwaan pertama diubah menjadi dakwaan kesatu dan besaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (DUA) BULAN**;-----
5. Menghukum terdakwa **DIRA TAMARINA, A.Ht** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 79.689.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika

Halaman 32 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kas Tahun 2007;
 - 1 (satu) buah Buku Kas II Tahun 2007;
 - 1 (satu) Buku Kas Umum Tahun 2008;
 - 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengeluaran dari bendahara untuk usaha jasa konstruksi sebesar Rp 1.323.933.800.00. dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NOMOR / TANGGAL BUKTI PENGELUARAN KAS	JUMLAH RP	DITERIMA
1	6/BK/II/2007 / 10 Januari 2007	50.000.000.00	Dira Tamarina
2	11/BK/II/2007 / 19 Januari 2007	90.000.000.00	Dira Tamarina
3	45/KK/II / 20 Februari 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
4	16/BK/II/2007 / 20 Januari 2007	40.000.000.00	Dira Tamarina
5	08/BK/II/2007 / 22 Februari 2007	35.000.000.00	Dira Tamarina
6	08/KK/III / 02 Maret 2007	25.000.000.00	Dira Tamarina
7	21/KK/III/ 08 Maret 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina

Halaman 33 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	30/KK/III / 12 Maret 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
9	100/KK/VI / 31 Mei 2007	5.000.000.00	Agusrianto
10	72/KK/V 24 Mei 2007	24.400.000.00	Dira Tamarina
11	07/KK/VI / 06 Juni 2007	3.485.000.00	Dira Tamarina
12	13/KK/VI /07 Juni 2007	500.000.00	Debby Nusah
13	63/KK/VI / 28 Juni 2007	66.270.000.00	Dira Tamarina
14	64/KK/VI / 28 Juni 2007	1.613.000.00	Agusrianto
15	16/KK/VII / 04 Juli 2007	500.000.00	Dira Tamarina
16	21/KK/VII / 05 Juli 2007	5.000.000.00	Dira Tamarina
17	23/KK/VII / 09 Juli 2007	20.000.000.00	Dira Tamarina
18	37/KK/VIII / 11 Juli 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
19	46/KK/VII / 16 Juli 2007	25.000.000.00	Dira Tamarina
20	54/KK/VII / 18 Juli 2007	500.000.00	Agusrianto
21	53/KK/VIII / 18 Juli 2007	8.000.000.00	Dira Tamarina
22	21/KK/XI / 1 Nopember 2007	373.800.000.00	Dira Tamarina
23	50/KK/XI / 22 Nopember 2007	293.500.000.00	Dira Tamarina
24	18/KK/XII / 11 Desember 2007	21.750.000.00	Dira Tamarina
25	34.KK/XII / 17 Desember 2007	15.000.000.00	Dira Tamarina
26	47/KK/XI 20 Nopember 2007	10.000.000.00	Dira Tamarina
27	49/KK/XI / 21 Nopember 2007	500.000.00	Dira Tamarina
28	67/KK/XII / 28 Desember 2007	95.741.450.00	Dira Tamarina
29	66/KK/XII / 28 Desember 2007	83.374.800.00	Dira Tamarina

- 1 (satu) bundel bukti pengembalian dari Dira Tamarina yang di terima bendahara sebesar Rp. 77.861.000.00, dengan rincian sebagai berikut : -----

NO.	NOMOR / TANGGAL BUKTI PENGEMBALIAN KE KAS	JUMLAH Rp.	DI TERIMA
1	06/KM/I 29 Januari 2008	42.266.000.00	Yanis Suade, BBA
2	03/KM.II 12 Februari 2008	9.500.000.00	Munira
3	06/KM/II 25 Februari 2008	1.020.000.00	Munira
4	42/KM/XII 30 Desember 2009	20.000.000.00	Halniah Sade
5	15/KM/X 25 Oktober 2010	5.075.000.00	Halniah sade

- 1 (satu) bundel bukti penyertaan modal dari Pemprov Sulteng ke PD Sulteng, dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah Rp
-----	--------	-----------

Halaman 34 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



1	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SPM beserta kelengkapannya No. 00004393 tanggal 16 September 2006 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov. Sulteng kepada PD Sulteng selang Triwulan III Tahun anggaran 2006.	1.000.000.000.00
2	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SPM beserta kelengkapannya No. 00008143 tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2006.	1.000.000.000.00
3	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SP2D beserta kelengkapannya No. 2160//SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 27 Juni 2007 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2007.	600.000.000.00
4	1 (satu) eksemplar copy (dilegalisir) SP2D beserta kelengkapannya No. 13219//SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya penyertaan modal Pemda Prov Sulteng kepada PD Sulteng Tahun anggaran 2007.	1.000.000.000.00

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tanggal 06 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dira Tamarina tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 1.158.779.050 (satu miyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);-----

- MOU antara CV. Pramesty dengan PD. Sulteng tanggal 22 Mei 2007 dan 1 (satu) Kwitansi tanggal 11 Oktober 2007 tentang Pembayaran Proyek Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KAT/M 300 Orang. Pengadaan Tanaman Desa Raranggonau Kec. Biromaru (Proyek PD. Sulteng Palu) sejumlah 329.750.000,00,- yang diterima Sdr. Dira Tamarina;-----

- 1 (satu) bundelkwitansi / tanda terima uang untuk modal kerja jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian		Dari	Diterima
1	1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Oktober 2007 untuk pembayaran modal kerja Proyek Dinas Sosial Prov. Sulteng sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).	Zainal Abdu	Agusrianto	
2	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal kerja bagian konstruksi sejumlah Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina	
3	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan harga kayu sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina	
4	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang proyek Pengadilan Agama Kota Palu sebesar Rp. 19.500.000. (sembilan belas juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2007	Zainal Abdu	Agusrianto	
5	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembuatan jaminan penawaran, jaminan pelunasan dan jaminan uang muka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) tanggal 20 September 2007	-	Agusrianto	
6.	1 (satu) lembar tanda terima untuk keperluan modal kerja bagian konstruksi sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2007	Zainal Abdu	Dira Tamarina	
7	1 (satu) lembar Tanda Terima	Zainal Abdu	Dira Tamarina	

Halaman 36 dari 35 halaman
Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



	untuk kebutuhan pembayaran material bangunan sesuai nota terlampir sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2007		
--	---	--	--

- Buku Pedoman Organisasi dan Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;-----

- Nota pertanggungjawaban Pekerjaan Rehabilitasi SDN 10 Palu;---

- Nota Pertanggungjawaban Pekerjaan Pengadaan Bibit dan Alat Pertanian Dusun IV Paranggonau;-----

- Nota Pertanggungjawaban Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Palu;-----

- 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/CV.PMT/IX/2007 Tanggal 03 September 2007 antara CV. Pramesty dan PD. Sulteng untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman dan Peralatan Perkebunan bagi 300 orang Keperluan Bantuan UEP/FM Lokasi : Raranggonau Kec. Biromaru Kabupaten Donggala;-----

- 1 (satu) eksemplar photocopy MOU antara PD. Sulteng dengan CV. Pramesty tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Proyek dibidang konstruksi, pengadaan, dan perdagangan umum;-----

- 1 (satu) lembar photocopy Kwitansi dari CV. Pramesty kepada Dira Tamarina sejumlah Rp. 329.750.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2007 untuk pembayaran Pencairan Proyek Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KAT/FM 200 orang, Pengadaan Tanaman Desa Raranggonau Kec. Biromaru (proyek PD. Sulteng Palu);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Perusahaan Daerah Sulawesi
Tengah;-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada
hari **Kamis**, tanggal **07 Nopember 2013** oleh kami **H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH**,
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis,
FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal
27 Nopember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan
ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

Ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 38 dari 35 halaman

Putusan No. 10/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)